



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1850/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada IRIANSYAH.S.H & REKAN adalah Advokat" yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Komplek Duta Persada Blok C No. 12 Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan register surat kuasa Nomor 598/2020 tanggal 11 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 07 Desember 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor

Hlm. 1 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 1850/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1850/Pdt.G/2020/PA.Pbr pada tanggal 11 Desember 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor :128/24/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di Malaysia dan di Pekanbaru secara bolak-balik, karena pada waktu itu Tergugat bekerja di Malaysia, baru setelah dua tahun kemudian Tergugat menetap di Pekanbaru;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak pernikahan berjalan sekian lama, tepatnya pada tahun 2017 sikap dan perilaku Tergugat berubah terhadap Penggugat, perubahan sikap perilaku tersebut antara lain :
 - Bahwa Tergugat tidak berlaku sopan kepada Penggugat selaku seorang istri, dan justru berlaku sewenang-wenang,serta kasar dalam bertutur kata;
 - Bahwa Tergugat dalam memberikan uang belanja kepada Penggugat selalu tidak cukup, dan terkesan pelit terhadap seorang istri;
 - Bahwa apabila Tergugat mengajak Penggugat pergi kesuatu tempat seperti ke kebun atau undangan, pada waktu pulang Penggugat diantar kerumah dimana Penggugat tinggal dan diturunkan begitu saja dari kendaraan lalu Tergugat pergi, hal yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut tidak

Hlm. 2 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 1850/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami terhadap seorang istri;

- Bahwa Tergugat pernah tidak memberikan nafkah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut pada tahun 2018 yang lalu, akan tetapi bulannya Penggugat tidak ingat lagi, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat mencari nafkah sendiri dengan berjualan ayam penyet;
 - Bahwa Tergugat membatasi hubungan/silaturahmi antara Penggugat dengan keluarga Tergugat;
 - Bahwa Tergugat juga sangat membatasi pergaulan Penggugat terhadap lingkungan sekitar, baik ditempat tinggal maupun pergaulan secara umum terhadap masyarakat;
 - Dan yang lebih dari itu apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu berkata kasar dan juga sering mengatakan kata talak terhadap Penggugat;
5. Bahwa Penggugat menyadari betul bahwa sebagai seorang istri harus menjalankan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, dan itu memang tidak mudah, oleh karena itu Penggugat bersabar dan selalu berusaha untuk menciptakan pergaulan yang baik antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah mau berubah masih saja selalu bersikap kasar, dan tidak memperlakukan Penggugat selayaknya sebagai seorang istri yang seharusnya diperlakukan dengan baik;
6. Bahwa Penggugat sangat keberatan dan tidak dapat menerima perilaku dan sikap yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, yang apabila ada perselisihan selalu mengatakan kata-kata yang kasar serta mentalak Penggugat, hal tersebut sudah berulang-ulang terjadi;

Hlm. 3 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 1850/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan cara bersabar sebagaimana penjelasan Penggugat pada poin 5 (lima) diatas dengan harapan Tergugat akan berubah sikapnya, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, yang mana rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diharapkan, bahkan terjadi sebaliknya terhadap diri Penggugat yaitu kesengsaraan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Memutus perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 1850/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan tanggal 05 Januari 2021, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara tertulis terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 11 Desember 2020;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 05 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan mohon pencabutan permohonan Penggugat dikabulkan;

Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 05 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bersatu dengan Penggugat dan mohon pencabutan permohonan Penggugat dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat beserta kuasanya datang menghadap di persidangan dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan permohonan Penggugat secara tertulis di persidangan tanggal 05 Januari 2021 yang telah diajukan Penggugat bertanggal 11 Desember 2020;

Hlm. 5 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 1850/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara register nomor 1850/Pdt.G/2020/PA.Pbr dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut permohonan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 1850/Pdt.G/2020/PA.Pbr.telah selesai karena di cabut;

Hlm. 6 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 1850/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp398.000,-(tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Gusnahari, S.H., M.H.** dan **Dra. Zulhana, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi H. Gusnahari, S.H., M.H. dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Dra. Zulhana, M.H.

Hlm. 7 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 1850/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd.

Ana Gustina, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 72.000,-
3.	Panggilan	Rp. 250.000,-
4.	PNBP panggilan	Rp. 20.000,-
5.	PNBP pencabutan	Rp. 10.000,-
6.	Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
7.	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 398.000,-

(tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Hlm. 8 dari 8 hlm. Penetapan Nomor 1850/Pdt.G/2020/PA.Pbr.